



P U T U S A N
NOMOR 123/PDT/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SUDARTI**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar (sebelah selatan gapuro Gg. Nangka) Desa Kalisalak Kec. Batang Kab. Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSILO ADJI PRAMONO, SH, YUSUF MASYKURI, SHI, dan JUSRAN PRINORMA, SH, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUSILO ADJI PRAMONO, SH & REKAN yang beralamat di Komplek Ruko Jl. Ahmad Dahlan No. 70, Kabupaten Batang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2018 (terlampir) dan didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batang di Batang tanggal 23 Januari 2018 di bawah register nomor: 8/KPP/2018/PN.Btg, selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING/ TERGUGAT I**;

M E L A W A N :

1. **Djupriyah Binti H. Saleh Mas'Ud**, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata No. 54, Pesalakan Rt. 04/Rw. 01, Kel. Karangasem Selatan, Kec. Batang Kab. Batang, **TERBANDING I/ PENGGUGAT I**;
2. **Sucipto Bin H. Saleh Mas'Ud**, bertempat tinggal di Jl. Raya Ambokembang No. 22 Rt. 030/Rw. 015, Kelurahan Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING II/ PEMBANDING II**;
3. **Samsul Hadi Bin H. Saleh Mas'Ud**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Gg. Citandui Dukuh Kebonan Rt. 03/Rw. 04, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kec. Batang Kab. Batang, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING III/ PENGGUGAT III**;
4. **Muhamad Tahruji Bin H. Saleh Mas'Ud**, bertempat tinggal di Dukuh Pesalakan Gg. Mujaer Rt.03/Rw. 01, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem Selatan, Kec. Batang Kab. Batang, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING IV/ PENGGUGAT IV;**

5. **Sumaryati Binti H. Saleh Mas'Ud**, bertempat tinggal di Jenderal Sudirman No.121 RT.002 RW.001 Kel. Proyonanggan Tengah Kec.Batang Kab. Batang, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING V/ PENGGUGAT V;**

6. **Sriati**, bertempat tinggal di Dukuh Pencarikan RT.004 RW.003 Kel. Proyonanggan Utara Kec.Batang Kab. Batang, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan anak-anaknya yang belum dewasa masing-masing bernama :

a. Nama : ANDREANSYAH Bin ABDUL MALIK;;
TTL : Batang, 10 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-lakii;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Tempat tinggal : Dukuh Pecarikan RT.004 RW.003, Kel. Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang,, Kabupaten Batang;

b. Nama : ARYA ALBAR OCTAVIANSYAH Bin ABDUL MALIK;
TTL : Batang, 31 Oktober 2006;
Jenis kelamin : Laki-lakii;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Tempat tinggal : Dukuh Pecarikan RT.004 RW.003, Kel. Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING VII/ PENGGUGAT VI;**

7. **Arilinawati Binti Abdul Malik**, bertempat tinggal di Dukuh Pencarikan Gg. Belanak RT.004 RW.003 Kel. Proyonanggan Utara Kec. Batang Kab. Batang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII/ PENGGUGAT VII ;**

dalam hal ini Terbanding I sampai dengan VII memberikan kuasa kepada H. ARIF N.S, SH.MH dan ARI SETYO AJI, SH, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF N.S, SH.MH & Associates yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2018 (terlampir) dan didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batang di Batang tanggal 5 Februari 2018 di bawah register nomor: 18/KPP/2018/PN.Btg;

8. **Gian Mei Dian**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 101 RT. 02 RW. 04 Payaman Nganjuk Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERBANDING I/ TERGUGAT II**;
9. **Khumaidi, SH. M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Nangka Terate Kidul No. 69 Kasepuhan Kab. Batang, selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT II/ TERGUGAT III**;
10. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 20 Kec. Batang Kab. Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2017 (terlampir) dan didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batang di Batang tanggal 15 Juni 2017 di bawah register nomor: 55/KPP/2017/PN.Btg, selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERBANDING III/ TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 10 Januari 2018 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tanggal 10 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 April 2017 di bawah register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa di Kel. Karangasem Selatan, Kec. Batang, Kab. Batang pernah hidup pasangan suami istri yang bernama H. SALEH MAS'UD dengan ibu Khazanah dan pasangan suami istri tersebut dikaruniai 7 orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Ibu. DJUPR1YAH Binti H. SALEH MAS'UD (Penggugat I);
- ii. Bp. SUCIPTO Bin H. SALEH MASUD (Penggugat II);
- iii. Bp. SAMSUL HADI Bin H. SALEH MAS'UD (Penggugat III);
- iv. Bp. ABDUL MALIK , meninggal dunia pada Tgl. 6 Desember 2016;

Keterangan :

- > Bahwa Bp Abdul Malik semasa hidupnya menikah dengan ibu SRIATI (Penggugat VI) dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
- ARKINAWATI Binti ABDUL MALIK (Penggugat VII);
 - ANDREANSYAH Bin ABDUL MALIK (umur 16 Th);
 - ARYA ALBAR OCTAVIANSYAH Bin ABDUL MALIK (umur 11 Th);
- v. Bp. MUHAMAD TAHRUJI Bin H. SALEH MAS'UD (Penggugat IV);
 - vi. Ibu SUMAKYATI Binti H. SALEH MAS'UD (Penggugat V);
 - vii. Bp. SUGITO Bin H. SALEH MAS'UD (Almarhum / suami TERGUGAT I);
2. Bahwa almarhum SUGITO Bin H. SALEH MASUD semasa hidupnya menikah dengan ibu SUDARTI (Tergugat I) dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum sugito memperoleh Harta warisan dari orang tuanya yaitu H. SALEH MASUD dengan ibu Khazanah berupa : Tanah dan bangunan Rumah / Toko yang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2, tercatat atas nama SUGITO, terletak di kelurahan Proyonanggan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : jl Desa;
 - Sebelah selatan : jl Jendral Sudirman;
 - Sebelah Barat : Tanah rumah/Toko milik Ibu Sumaryati (P.V);
 - Sebelah Timur : Tanah rumah / Toko milik Cik Rina alias Dwi Permatasari;
4. Bahwa Bp. SUGITO , meninggal dunia pada hari senin, tanggal 01 Oktober 2012, meninggalkan Para Ahli Waris yaitu :
- Seorang istri yang bernama SUDARYATI (Tergugat I);
 - 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Penggugat I; Penggugat II; Penggugat III; Penggugat IV; Penggugat V; dan Bp. ABDUL MALIK, yang meninggal dunia pada Tgl. 6 Desember 2016, dan semasa hidupnya Bp Abdul Malik menikah dengan Penggugat VI (Ibu Sriati) dan mempunyai 3 orang anak yaitu : Penggugat VII (ARILINAWATI

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ABDUL MALIK); ANDREANSYAH Bin ABDUL MALIK (umur 16 Th)
dan ARYA ALBAR OCTAVIANSYAH Bin ABDUL. MALIK (umur 11 Th);

5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Bp SUGITO juga meninggalkan harta yaitu Tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2 , tercatat atas nama SUGITO, sebagaimana tersebut dalam posita angka 3, yang terletak di kelurahan Proyonanggan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan selama hidupnya setelah menikah dengan Tergugat I, rumah tersebut telah direnovasi / diperbaiki;
6. Bahwa sepeninggal almarhum SUGITO, pada tanggal 10 Mei 2013 pernah dilakukan kesepakatan pembagian Wans atas Harta Peninggalan berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2, tercatat atas nama SUGITO, terletak di kelurahan Proyonanggan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sebagaimana tersebut dalam Fatwa Waris oleh Team Fatwa Waris Majelis Tablig Pimpinan Cabang Muhamadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan yang telah dihadiri dan disetujui bersama serta di tandatangani oleh TERGUGAT I ; PENGGUGAT I; PENGGUGAT II; PENGGUGAT III; PENGGUGAT IV PENGGUGAT V dan Bp. ABDUL MALIK, dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - A. Tanah seluas 279 m2 yang terletak di di kelurahan Proyonanggan, Kecamatan Batang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel Proyonanggan disepakati sebagai harta bawaan / harta asal;
 - B. Bangunan rumah yang telah di renovasi yang berdiri di atas tanah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan disepakati sebagai Harta Guno Koyo ;

Bahwa kesimpulan perolehan masing masing pihak sebagai berikut :

- 1) SUDARTI (istri almarhum / TERGUGAT I);
 - Seperdua dari harta gono gini;
 - Waris $\frac{1}{4}$ dari harta gono gini;
 - Waris dari Harta asli / asal;
- 2) Ibu. DJUPRIYAH (sdr kandung perempuan / Penggugat I);
 - Sebagai ashobah dari harta gono gini;
 - Sebagai ashobah dari harta asli;
- 3) Bp. SUCIPTO (Sdr Kandung laki-laki / Penggugat II);
 - Sebagai ashobah dari harta gono gini;
 - Sebagai ashobah dari harta asli;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bp. SAMSUL HADI (Sdr Kandung laki-laki / Penggugat III);
 - Sebagai ashobah dari harta gono gini;
 - Sebagai ashobah dari harta asli;
- 5) Bp. ABDUL MALIK (Sdr Kandung laki-laki);
 - Sebagai ashobah dari harta gono gini;
 - Sebagai ashobah dari harta asli;
- 6) Bp. MUHAMAD TAHRUJI (Sdr Kandung laki-laki / Penggugat IV);
 - Sebagai ashobah dari harta gono gini;
 - Sebagai ashobah dari harta asli;
- 7) Ibu SUMMARYATI (sdr kandung perempuan / Pemiggugat V);
 - Sebagai ashobah dari harta gono gini;
 - Sebagai ashobah dari harta asli;

Bahwa disamping itu juga disepakati untuk melaksanakan Wasiat dari almarhum SUGITO yaitu :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1). Badal haji untuk almarhum Sugito | Rp. 6.000.000,- |
| 2). Sodaqoh untuk 50 anak yatim | Rp. 2.500.000,- |
| 3). Dwawil Qurba dan Ibnu Sabil | Rp. 2.000.000,- |

7. Bahwa dengan demikian maka antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT sama-sama memiliki hak waris atas Harta Peninggalan almarhum SUGITO berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2, tercatat atas nama SUGITO, terletak di kelurahan Proyonanggan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

II. TENTANG DUDUK PERKARA, DASAR HUKUM DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dengan adanya kesepakatan pembagian waris sebagaimana tersebut dalam Fatma waris tanggal 10 Mei 2013 atas Harta Peninggalan berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel. Proyonanggan luas 279 m2 , tercatat atas nama SUGITO, terletak di kelurahan Proyonanggan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang dibuat oleh Team Fatwa Waris Majelis Tablig Pimpinan Cabang Muhamadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan dan telah disepakati bersama, maka Tergugat I maupun Para Penggugat harus Tunduk dan Mentaati isi Fatwa waris tersebut;
2. Bahwa pada sekitar awal bulan Pebruari 2017, Penggugat V yang tempat usahanya / Toko bersebelahan dengan Tanah Rumah SHM No.423 / Kel Proyonanggan didatangi pegawai kelurahan Proyonanggan, pegawai BPN

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Batang dan ada petugas kepolisian yang bermaksud untuk meminta kunci dan melihat tanah rumah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan. dan pada saat itu Penggugat V memberitahukan bahwa tanah rumah tersebut merupakan tanah rumah waris dan memberitahukan serta memberikan fotocopi Fatma waris tanggal 10 Mei 2013, kemudian petugas kelurahan, BPN dan kepolisian pergi;

3. Bahwa setelah peristiwa itu Penggugat V memberitahukan kepada Para Penggugat lainnya dan Para Penggugat merasa curiga kalau-kalau TERGUGAT I telah menjual tanah dan bangunan rumah SHM No. 423 /Kel Proyonanggan kepada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan akhirnya Para Penggugat menghubungi Pengacara dan setelah dilakukan klarifikasi ke Kantor Pertanahan Kab Batang, (TERGUGAT IV), telah diperoleh informasi bahwa tanah dan bangunan rumah SHM No. 423 /Kel Proyonanggan telah berpindah nama ke nama TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) atas dasar Jual beli dari TERGUGAT I sebagai Penjual kepada Tergugat II sebagai Pembeli dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah) dan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2016;
4. Bahwa Tindakan TERGUGAT I yang telah melakukan Penjualan atas tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2, kepada TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) dihadapan Notari / PPAT KHUMAIDI SH.Mkn (TERGUGAT III) sampai dengan terjadinya balik nama ke nama TERGUGAT II yang dilakukan di kantor EPN Kabupaten Batang (TERGUGAT IV) adalah TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan bersifat MELAWAN HUKUM, karena dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat (Penggugat I sd Penggugat VII) apalagi Tanah Rumah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2, sudah dilakukan Pembagian Waris sebagaimana tersebut dalam Fatwa waris tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat oleh Team Fatwa Waris Majelis Tablig Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan dan disepakati bersama, Tergugat I dan Para Penggugat;
5. Bahwa oleh karenanya maka perbuatan hukum jual beli sampai dengan balik nama atas Tanah Rumah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2 dari nama SUGITO ke nama TERGUGAT E (GIAN MEI DIAN) harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan Para Penggugat mohon agar TERGUGAT IV diperintahkan untuk melakukan balik nama atas tanah

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2 dari nama TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) kembali ke - nama semula yaitu atas nama SUGITO;

6. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran dari Para Penggugat akan dipindah tangankan atau dijadikan jaminan hutang kepada pihak ke-3, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa (tanah bangunan rumah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2);
 7. Bahwa setelah TERGUGAT I menjual tanah bangunan objek sengketa (tanah bangunan rumah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2), uang hasil penjualan tanah rumah tersebut dibelikan Tanah dan bangunan rumah yang terletak di jl Tentara Pelajar (sebelah selatan gapuro Gg Nangka) Desa Kalisalak Batang, kecamatan Batang, Kabupaten Batang oleh karenanya maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (nihil) soma sekali, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah rumah milik TERGUGAT I , yang terletak di jl Tentara Pelajar (sebelah selatan gapuro Gg Nangka) Desa Kalisalak Batang, kecamatan Batang, Kabupaten Batang
 8. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti Outentik, maka mohon putusan dalam perkara aquo bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorad);
- Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadiaan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan rmemberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan kesepakatan Pembagian Waris atas Harta Peninggalan berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel. Proyonanggan luas 279 m2, tercatat atas nam a SUGITO, terletak di kelurahan Proyonanggan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sebagaimana tersebut dalam Fatwa Waris tanggal 10 Mei 2013, yang dibuat oleh Team Fatwa Waris Majelis Tablig Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan yang telah dihadiri dan disetujui bersama serta di tandatangani oleh TERGUGAT I; PENGGUGAT I; PENGGUGAT II; PENGGUGAT III; PENGGUGAT IV;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT V dan Bp. ABDUL MALIK adalah SAH dan MENGIKAT untuk para pihak (PARA PENGUGAT dan TERGUGAT I);

3. Menghukum Tergugat I maupun Para Pengugat untuk Tunduk dan Mentaati isi Fatwa waris tanggal 10 Mei 2013 tersebut;
 4. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I yang telah melakukan Penjualan atas tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM No. 423 /Kel Proyonanggan luas 279 m2, kepada TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) dihadapan Notari / PPAT KHUMAI DI SH.Mkn (TERGUGAT III) sampai dengan teijadinya balik nama ke nama TERGUGAT II yang dilakukan di kantor BPN Kabupaten Batang (TERGUGAT IV) adalah TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan bersifat MELAWAN HUKUM;
 5. Menyatakan perbuatan hukum jual beli sampai dengan balik nama atas Tanah Rumah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2 dari nama SUGITO ke nama TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) adalah Batal Demi Hukum dan Menghukum TERGUGAT IV untuk melakukan balik nama atas tanah bangunan rumah SHM No. 423 / Kel. Proyonanggan luas 279 m2 dari nama TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) kembali ke - nama semula yaitu atas nama SUGITO;
 6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas objek sengketa (tanah bangunan rumah SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2);
 7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah rumah milik TERGUGAT I , yang terletak di jl Tentara Pelajar (sebelah selatan gapuro Gg Nangka) Desa Kalisalak Batang, kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara aquo bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorad);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
- Atau :
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Pengugat terebut maka pihak Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



1. Bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, jika dalam surat kuasa khusus para kuasa hukum Para Penggugat tanggal 28 Maret 2017 tidak menyebutkan bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri maka untuk sidang selanjutnya para kuasa hukum Para Penggugat harus menghadiri persidangan bersama-sama tidak boleh menghadiri persidangan sendiri-sendiri; jika para kuasa hukum Para Penggugat masih menghadiri persidangan sendiri-sendiri, maka para kuasa hukum Para Penggugat harus mencabut perkara gugatan sengketa jual beli tanah rumah SHM No.423 / Kelurahan Proyonanggan Tengah atas nama Sugito terlebih dahulu, sebab sudah melampaui kewenangan yang tertulis dalam surat kuasa serta surat kuasa khusus tidak boleh direvisi/ dirubah baik dalam formil maupun materilnya;
2. Bahwa Tergugat I keberatan dengan identitas Penggugat VI sebab SRIATI dengan ABDUL MALIK (Alm) punya 4 orang anak, masing-masing bernama (1)AGUS, (2)ARILINAWATI, (3)ANDREANSYAH, (4)ARYA ALBAR OCTAVIANSYAH; serta dalam posita I angka (4) para penggugat juga menerangkan SRIATI dengan ABDUL MALIK (Alm) punya 3 orang anak yang dalam hal ini kenapa anak pertama AGUS tidak dimasukkan identitasnya dalam gugatan para penggugat? Apakah karena sekarang anak bernama AGUS terjerat perkara pidana menggunakan NARKOBA dan sekarang meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pekalongan beralamat di Jl WR Supratman, Kelurahan Panjang wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan sudah di vonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan jadi gugatan para penggugat tidak jelas subyek gugatannya (*error in persona*);
3. Bahwa Tergugat I keberatan dengan Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan GUGATAN SENGKETA JUAL BELI TANAH RUMAH SHM NO.423/ KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH ATAS NAMA SUGITO, sebab saat transaksi jual beli Tergugat I sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli di hadapan Notaris dan PPAT KUMAI, S.H., M.Kn, (Tergugat III) pada tanggal 11 Oktober 2016, saat itu sertifikat tanah rumah SHM No. 423 bukan atas nama SUGITO (Alm) tetapi sudah berpindah haknya atas nama SUDARTI, jadi gugatan Para Penggugat tidak jelas objek gugatannya (*error in objecto*);
4. Bahwa gugatan para penggugat wajib ditolak untuk seluruhnya sebab para penggugat menggabungkan tiga perkara yang bertolak belakang, secara



kumulasi subyektif sudah benar, tapi secara obyektif terdapat kesalahan dan kekeliruan (berdasarkan pasal 134 HIR / pasal 160 RBG) yang akan memunculkan putusan yang bertentangan, karena di satu sisi para penggugat mengajukan gugatan sengketa jual beli tanah rumah SHM No.423 / Kelurahan Proyonanggan Tengah atas nama Sugito (kewenangan Pengadilan Negeri Batang), yang kedua pada Petitum Gugatan Penggugat nomor (5) terdapat permohonan untuk membatalkan sertifikat dan merubah nama SHM No.423 / Kelurahan Proyonanggan Tengah atas nama SUDARTI menjadi atas nama SUGITO, hal ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, di sisi lain para penggugat membahas perkara waris seperti tersebut dalam posita Romawi I angka (6) dan angka (7) dikuatkan dengan petitum angka (2) dan angka (3), yang dalam hal ini perkara waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batang karena para penggugat beragama Islam; meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat I atau kuasa hukumnya karena hal ini menjadi kewenangan absolut, Majelis Hakim pun wajib menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang penggabungan sengketa gugatan para penggugat (berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986);

5. Bahwa berdasarkan posita angka (3) dan posita angka (4) tersebut diatas berakibat gugatan para penggugat yang tersebut posita demi posita termasuk dasar hukumnya (fundamentum petendi) apalagi tuntutan para penggugat (petitumnya) menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang wajib menolak **GUGATAN SENGKETA JUAL BELI TANAH RUMAH SHM NO.423 / KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH ATAS NAMA SUGITO** para penggugat karena tidak jelas dan kabur (obscur libel) serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis dan mutandis dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak posita romawi I angka (1) poin (iv) sebab faktanya SRIATI dengan ABDUL MALIK (Alm) punya 4 orang anak, masing-masing bernama 1)AGUS, 2)ARILINAWATI, 3)ANDREANSYAH, 4)ARYA ALBAR OCTAVIANSYAH; bukan 3 orang anak;
3. Bahwa Tergugat I mengakui benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya posita romawi I angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5),



terkecuali SRIATI dengan ABDUL MALIK (Alm) punya 4 orang anak, masing-masing bernama 1)AGUS, 2)ARILINAWATI, 3)ANDREANSYAH, 4)ARYA ALBAR OCTAVIANSYAH; bukan 3 orang anak;

4. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil gugatan para penggugat posita romawi I angka (6) dan angka (7) sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang menangani perkara waris yang para pihaknya (dalam hal ini para penggugat) beragama Islam (kompetensi absolut) termasuk pembagian waris para Penggugat sebab hal tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batang, tapi bukan berarti Tergugat I membenarkan dalil gugatan para penggugat posita romawi I angka (6) dan angka (7);
5. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil gugatan para penggugat posita romawi II angka (1) sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang menangani perkara waris yang dalam hal ini para penggugat beragama Islam (kompetensi absolut) sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batang, tapi bukan berarti Tergugat I membenarkan dalil gugatan para penggugat posita romawi II angka (1);
6. Bahwa Tergugat I akan menanggapi dalil gugatan para penggugat posita romawi II angka (2) adalah sebagai berikut, dalil Penggugat V dan para penggugat tidak benar faktanya, sebelum pegawai kelurahan Proyonanggan Tengah, pegawai BPN kabupaten Batang dan petugas kepolisian datang ke tanah rumah SHM No.423/obyek sengketa untuk meminta kunci tanah rumah SHM No. 423 / obyek sengketa, akan tetapi sebelumnya para penggugat sudah masuk ke tanah rumah SHM No.423/obyek sengketa, serta mengganti kunci rumah tersebut sebab sebelumnya Tergugat I telah diusir para penggugat dan saat Tergugat I akan mengambil barang-barang ternyata kunci rumah tersebut sudah diganti yang akhirnya Tergugat tidak masuk rumah Tergugat I sendiri dan permasalahan tersebut sudah ditangani oleh Kepolisian Sektor Batang Kota;
7. Bahwa Tergugat I akan menanggapi dalil gugatan para penggugat posita romawi II angka (4) yang intinya proses jual beli Tergugat I dengan Tergugat II sah menurut hukum sebab sebelum proses jual beli Tergugat I dengan Tergugat II di kantor Tergugat III sertifikat tanah rumah SHM No. 423 sudah atas nama Tergugat I (SUDARTI) bukan atas nama Bp SUGITO, jadi proses jual beli Tergugat I dengan Tergugat II SUDAH SAH



dan *MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA TIDAK BERSIFAT MELAWAN HUKUM*;

8. Bahwa proses jual beli tanah rumah SHM No. 423 dari Tergugat I dengan Tergugat II sudah sah menurut hukum jadi tidak perlu dibatalkan dan Tergugat IV pun tidak perlu membalik nama tanah rumah SHM No. 423 dari Tergugat II (GIAN MEI DIAN) ke SUGITO serta Ketua pengadilan Negeri Batang Cq. Majelis Hakim tidak perlu melakukan sita jaminan atas obyek sengketa tanah rumah SHM No. 423 luas 279 M2 Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atas nama SUDARTI Binti SARMAN bukan atas nama SUGITO;
9. Bahwa rumah di Jalan Tentara Pelajar (sebelah selatan gapura gang Nangka) Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang bukan hasil penjualan tanah rumah SHM No. 423 luas 279 M2 atas nama SUDARTI, melainkan hasil jerih payah sendiri Bapak SABAR (suami Tergugat I), maka Yang Mulia Majelis Hakim wajib menolak gugatan para penggugat mengenai sita jaminan (conversatoir beslag) rumah tersebut diatas;
10. Bahwa jika para penggugat beranggapan gugatan sengketa jual beli tanah rumah SHM No.423 luas 279 M2 atas nama Tergugat I diajukan berdasarkan akta autentik maka para penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil para penggugat dalam faktanya di persidangan;
11. Bahwa Tergugat I tetap pada pendiriannya dan menolak selebihnya;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I tersebut diatas mohon sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan gugatan para penggugat error in persona;
3. Menetapkan gugatan para penggugat error in objecto;
4. Menetapkan gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menjadi tanggungan Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para penggugat tanggal 10 April 2017 yang telah direvisi tanggal 02 Agustus 2017 untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat tanggal 10 April 2017 yang telah direvisi tanggal 02 Agustus 2017 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I tanggal 09 Agustus 2017 untuk seluruhnya;
3. Menolak tuntutan para penggugat supaya fatwa waris tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan team fatwa waris Majelis Tablig Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekajangan Kabupaten Pekalongan sah dan mengikat untuk para penggugat dan Tergugat I;
4. Menolak supaya Tergugat I dan para penggugat tunduk dan mentaati isi fatwa waris tanggal 10 Mei 2013;
5. Menetapkan jual beli obyek tanah rumah SHM No. 423 luas 279 M2 atas nama SUDARTI terletak di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang dari SUDARTI (Tergugat I) ke GIAN MEI DIAN (Tergugat II) di kantor Notaris dan PPAT KUMAIDI, S.H.; M.Kn.; (Tergugat III) sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak Ketua Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Sita Jaminan atas obyek tanah rumah SHM No. 423 luas 279 M2 atas nama SUDARTI terletak di Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
7. Menolak Ketua Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Sita Jaminan atas obyek tanah rumah di Jalan Tentara Pelajar (sebelah selatan gapura gang Nangka) Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul menjadi tanggungan Pemohon;

SUBSIDER :

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Batang Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg, tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang telah melakukan penjualan atas tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM No. 423 / Kel Proyonanggan luas 279 m2, kepada TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) dihadapan Notaris/PPAT KHUMAIDI, SH.,M.Kn (TERGUGAT III) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya balik nama ke nama Tergugat II yang dilakukan di Kantor BPN Kabupaten Batang (TERGUGAT IV) adalah TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan bersifat MELAWAN HUKUM;

- Menyatakan perbuatan hukum jual beli sampai dengan balik nama atas tanah bangunan rumah SHM No. 423/Kel. Proyonanggan luas 279 m2 dari nama SUGITO ke nama TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan menghukum TERGUGAT IV untuk melakukan balik nama atas tanah bangunan rumah SHM No. 423/Kel. Proyonanggan luas 279 m2 dari nama TERGUGAT II (GIAN MEI DIAN) kembali ke nama semula yaitu atas nama SUGITO;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.578.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak Gugatan untuk selebihnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Batang bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 12 Februari 2018 dan kepada Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 25 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang , pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, Tergugat I melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 10 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/ para Penggugat pada hari Jum`at tanggal 26 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding I / Tergugat II pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, kepada Turut Terbanding II, III/ Tergugat III, IV pada hari Jum`at tanggal 26 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan Bandingnya maka Pembanding / Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Terbanding/ Para Penggugat pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 dan kepada Turut Terbanding II, III /



Tergugat III, IV pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pemanding/ Tergugat I maka Para Terbanding /Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 27 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pemanding/ Tergugat I pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dan kepada Turut Terbanding II, III / Tergugat III, IV pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Btg kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Pemanding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan namun ternyata Pemanding/Tergugat I sebelum putusan ditingkat banding dijatuhkan Pemanding/Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018 di Rumah Sakit QIM Batang sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit QIM tanggal 13 Maret 2018 Nomor 016/SK ICU/RS QIM/ III/ 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Pemanding/Tergugat I maka kuasa yang diberikan kepada Kuasa Pemanding /Tergugat I menjadi gugur, dan penerima kuasa tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan banding;

Menimbang bahwa sampai saat ini tidak ada ahli waris yang menyatakan sikap apakah akan meneruskan permintaan banding ini atau tidak maka agar perkara ini tidak menjadi berlarut-larut dan tetap memberikan kesempatan kepada ahli waris Pemanding/Tergugat I untuk memikirkan dan menentukan sikap maka permohonan banding dari Pemanding/tergugat I melalui kuasanya layak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka permohonan banding dari Pemanding/Tergugat I melalui kuasanya tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan bandingnya tidak dapat diterima maka Pembanding/Tergugat I melalui Kuasanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding / Tergugat I melalui Kuasanya untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni,S.H., M.H** dan **Suharjono,S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **H.Diyono,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Sri Wahyuni,S.H , M.H

Dwi Prasetyanto,S.H

Ttd

Suharjono,S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Diyono,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

